

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKTA
762 TENTANG *GOOD AND SERVICE TAX (GST)* DI KOTA
BINTULU NEGERI SERAWAK**

SKRIPSI

Oleh

SITI ZULAIKA BINTI SAHARMAN

NIM. C42212094



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
(Muamalah)
Surabaya
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Zulaika binti Saharman

NIM : C42212094

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akta 762
Tentang *Good And Service Tax* (GST) di Kota Bintulu
Negeri Serawak

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



Siti Zulaika binti Saharman

NIM. C42212094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh **Siti Zulaika Binti Saharman (C42212094)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 17 Desember 2015

Pembimbing,



Sukanto. SH, MH..


NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Zulaika binti Saharman NIM. C42212094 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Sukamto, SH, MS.

NIP. 196003121999031001

Sekretaris



Sukamto, SH, MS.

NIP. 196003121999031001

Penguji I,



H. M. Dahlan Bishri, Lc. M.Ag.

NIP. 195804191992031001


Penguji II.



Drs. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

Pembimbing.



Sukamto, SH, MS.

NIP. 196003121999031001

Surabaya, 11 Februari 2016

Mengesahkan.
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Sahid HM, M.Ag

NIP. 196803091996031002

serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi maka pembahasan dalam skripsi ini di bagi menjadi lima bab yang di susun sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan di mana di dalam bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas mengenai konsep pajak menurut Hukum Islam. Bab ini membahas sejarah perekonomian Islam, pajak menurut Islam dan *maṣlahah mursalah* yang meliputi pengertian *maṣlahah*, pengertian *maṣlahah mursalah*, macam-macam, landasan hukum dan kehujjahan.

Bab ketiga mengenai objek penelitian yaitu penerapan *Good and Service Tax* di daerah Bintulu, Serawak. Dalam bab ini menjelaskan tentang obyek penelitian, yaitu pertama pengertian *Good and Service Tax* (GST), lembaga yang mengelola penerapan GST di Kota Bintulu, kelayakan untuk mendaftar GST, cara mendaftar ke dalam sistem GST, konsep dan metode pelaksanaan GST, penuntutan pajak masukan dari *Jabatan Kastam Diraja Malaysia* (JKDM), kategori barangan dan jasa yang tidak dikenakan GST, manfaat penerapan GST, keperluan GST dilaksanakan di Malaysia dan kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan penerapan GST.

Bab keempat mengenai analisis hukum Islam terhadap penerapan GST di Bintulu, Serawak. Dalam bab ini penulis akan menganalisis penerapan GST

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٠﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.”³

Pada zaman Rasulullah SAW, pajak juga dikumpulkan oleh pejabat yang dikirim untuk tujuan tersebut. Di kota-kota terpencil, tugas ini diserahkan kepada gubernur dari daerah itu sendiri. Misalnya, ketika Nabi mengutus sahabat Muaz bin Jabal sebagai gubernur di sana, Nabi memerintahkan beliau untuk mengumpulkan zakat dari yang kaya dan mendistribusikannya di antara orang miskin.⁴

Pendapatan dan kekayaan di zaman awal Islam adalah dalam keadaan sederhana, meninggalkan sedikit surplus untuk kebutuhan masyarakat dan kebutuhan sementara negara. Oleh karena itu, tidak diperlukan adanya lembaga yang untuk menyimpan harta negara. Kebijakan keuangan yang diadopsi oleh Nabi ini bertujuan untuk mendistribusikan segera harta tersebut setelah diterima. Pencatat dan sekretariat keuangan juga tidak diperlukan pada periode ini.⁵ Khalifah Abu Bakar meneruskan polisi ini.⁶

Tetapi kondisi berubah selama kekhalifahan Umar, ketika negara

³ Penerbit JABAL, ‘Al-Quran dan terjemahan’, 177

⁴ Abdul Azim Islahi, *Economics Concepts of Ibn Taimiyah*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1988), 201.

⁵ Ibid.

⁶ Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Shar’iyah* (Kairo: Dār al-Fikr, 1971), 55.

amal yang setiap negara mutlak memerlukannya.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat aturan dan rumusan tentang bagaimana mendapatkan dana dari sumber-sumber yang ada supaya dana negara yang dialokasikan untuk sektor-sektor tersebut bisa mencukupi dengan cara memberlakukan kewajiban pajak yang adil dengan mekanisme pajak progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkannya, juga disesuaikan dengan tingkat kekayaan dan kelapangan ekonomi yang dimiliki.¹³

Pemerintahan Islam mempunyai aturan pajaknya tersendiri sejak dari zaman Rasulullah yaitu:

1. Zakat.

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah *az-zakāh* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah.¹⁴

Allah SWT mewajibkan zakat dalam surah at-Taubah ayat ke 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan menyucikan mereka.”

¹³ Ibid., 56-57.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (penerjemah Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma), (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang. 2013), 41.

C. *Maṣlahah* Mursalah

1. Pengertian *Maṣlahah*

Kata *maṣlahah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*. Secara etimologis, kata “المصلحة”, jamaknya “المصالح” berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sesuatu yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan “الخير”.²⁶ *Maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Maṣlahah* dalam arti yang umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan dari *maarat*. Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan *maṣlahah*.²⁷

Adapun pengertian *maṣlahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama’, antara lain:

- a. Imam Ghazali (madzab syafi’i), mengemukakan bahwa: *al-maṣlahah* pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak *ke-maḍaratan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali manfaat dalam tujuan syara’ yang harus dipelihara terdapat

²⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 128.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), 367.

ulama dalam menetapkan *maṣlahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan:

a. *Al-Qur'ān*

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan *nash-nash* al-Qur'ān maupun hadist diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.⁴¹ Sebagaimana firman Allah dalam surah *Yūnus* (10) ayat 57.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.⁴²

Hasil induksi terhadap ayat dan hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surat *al-Anbiyā'* 21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.⁴³

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat ini adalah : Rasul atau utusan Allah dalam hal ini Nabi Muhammad, yang mengutus beliau dalam hal ini Allah, yang diutus

⁴¹ Moh Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), 423.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya...*

⁴³ Ibid.,

kepada mereka (al-‘ālamīn), serta risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar. Firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* 2:185 yakni:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . . .

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. . . .”⁴⁴

Dalam ayat tersebut, terdapat kaidah yang paling besar di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu “memberikan kemudahan dan tidak mempersulit”. Hal ini memberikan kesan kepada hati yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.⁴⁵

b. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَوْ بْنِ سَنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارُ قُطَيْبِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدْرَأً. وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ. عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُرْسَلًا فَاسْقَطُ أَبَا سَعِيدٍ .

“Diriwayatkan dari Aby Sa’id Sa’ad bin Malik al-Khudziy, r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dari Quthni dan selain keduanya adalah masnad, dan meriwayatkan Imam Malik dalam al-Muwatto’, dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi saw dinilai sebagai hadis mursal terputus pada Aba Sa’id.”

⁴⁴ Ibid.,

⁴⁵ Miftachul Choirah, “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengharum Ruang yang Terbuat dari Kotoran Sapi (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan)” (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

GST hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dibekalkan dari Malaysia dan juga ke atas barangan impor.² GST hanya memiliki satu persentase saja dibandingkan SST. Persentase ini disesuaikan untuk semua tingkat dan lingkup GST lebih luas. Dapat dikatakan hampir semua barang dan jasa akan dikenakan pajak. Namun begitu, pajak hanya dapat dikumpulkan oleh pedagang yang terdaftar dan layak di bawah naungan GST. Ada ketentuan untuk layanan bebas pajak dalam GST. Beberapa jenis layanan ini akan diatur dan diwartakan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan tergantung pada kebijakan pemerintah. Pemerintah Malaysia mengumumkan pelaksanaan GST saat presentasi *Bajet* 2014 pada 23 Oktober 2013. Tanggal pelaksanaan GST ditetapkan pada 01 April 2015. Sebelum keputusan ini dibuat rekomendasi pelaksanaan GST di Malaysia telah beberapa kali diajukan di parlemen. Pada tahun 2009, RUU tersebut diajukan untuk mendapatkan persetujuan. Namun pelaksanaannya ditunda.³

B. Lembaga yang Mengelola Penerapan *Good And Service Tax (GST)* di Kota Bintulu Negeri Serawak

Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) adalah salah sebuah badan departemen pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Malaysia. JKDM memiliki tugas sebagai pemungut pajak impor dan ekspor negara.⁴ JKDM memiliki peran utama dalam manajemen GST. Pada tahap awal, lembaga ini

² Ministry of Finance Malaysia, *Handbook for Good and Services Tax (GST) for Bussiness* (Kuala Lumpur: JKDM, 2014), 8.

³ Norsah'adah Ahmad, *GST untuk Bisnes & Peniaga ...*, 5.

⁴ Wikipedia, "Jabatan Kastam Diraja Malaysia", dalam https://ms.wikipedia.org/wiki/Jabatan_Kastam_Diraja_Malaysia, diakses pada 14 Januari 2016.

3. Daging
 - a. Sapi, kambing, kerbau, ayam dan bebek (termasuk telur ayam dan bebek).
 4. Fasilitas
 - a. Suplai air pipa.
 - b. Suplai listrik untuk 300 unit pertama.
 5. Ekspor
 - a. Barangan dan jasa yang diekspor.
 6. Obat-obatan utama
 - a. Merangkumi hampir 2000 merek obat.
 - b. Penggunaan pengobatan untuk 30 jenis penyakit seperti sakit jantung, diabetes, darah tinggi dan kanker.
 7. Bahan bacaan
 - a. Buku pelajaran, buku tulis dan buku referensi.
 - b. Kitab agama.
 - c. Koran.
- b) Jasa
1. Transportasi public
 - a. layanan rel keretapi (komuter, kereta api, ERL, LRT, monorel).
 - b. Layanan bis dan taksi.
 - c. Tol jalan raya dan jambatan.
 - d. Transportasi lewat air.
 2. Perumahan tanah

